

**PENINGKATAN PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG KEJAHATAN  
MENGUNAKAN BAHASA DI DESA NYUR LEMBANG KECAMATAN  
NARMADA KABUPATEN LOMBOK BARAT**

**Laely Wulandari<sup>\*</sup>, Syamsul Hidayat, Lalu Saefudin**

*Fakultas Hukum University of Mataram, Mataram, Indonesia.*

*Alamat korespondensi : Laelywulandari01@gmail.com*

**ABSTRAK**

Kejahatan menggunakan Bahasa sering kali terabaikan padahal kejahatan jenis ini mempunyai akibat yang cukup berbahaya bahkan dapat menyebabkan disintegrasi bangsa. Masyarakat pada umumnya hanya mengenal kejahatan yang menggunakan fisik, sedangkan kejahatan berbahasa tidak menggunakan fisik. Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kejahatan yang menggunakan bahasa. Metode yang dipakai adalah ceramah penyampaian materi yang diikuti dengan dialog. Hasil yang didapatkan, masyarakat nyur lembang, kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat mulai memahami bahwa kejahatan bukan hanya kejahatan dengan menggunakan fisik tapi juga kejahatan dengan menggunakan Bahasa. Kejahatan menggunakan Bahasa antara lain penyebar berita bohong, penghasutan, penyebar kebencian, penipuan dan plagiarisme. Masyarakat juga mengetahui apa akibat hukum serta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan apabila melakukan kejahatan menggunakan Bahasa

**Keywords :** *Kejahatan berbahasa; Nyur lembang*

**PENDAHULUAN**

Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa dilepaskan dari bahasa. Bahasa memegang peranan yang penting dalam berkomunikasi. Pentingnya berkomunikasi menggunakan bahasa dianggap sebagai sesuatu yang lazim, se lazim kita bernafas dan berjalan. Bahasa juga mempunyai pengaruh yang begitu kuat terhadap individu atau sekelompok masyarakat, hingga fungsi bahasa selain digunakan untuk berinteraksi dalam keseharian, seringkali juga dipakai untuk menyatakan pendapat dan mempengaruhi orang lain.

Bahasa jika kita petakan menurut wilayah bisa dibagi dalam bahasa Internasional. Bahasa nasional dan bahasa daerah. Muncul juga bahasa berdasarkan bidang misalnya bahas hukum, bahasa medis, bahasa politik, dan bahasa teknik, Keberagaman bahasa ini memang tidak mudah dipahami oleh semua orang. Hingga bisa jadi bahasa dengan arti yang baik di satu daerah dapat berarti jelek di daerah yang lain.

Selain fungsi yang sangat penting dalam arti yang positif, bahasa bisa menjadikan seseorang sebagai pelaku tindak pidana. Hal ini bisa terjadi apabila bahasa yang digunakan memenuhi unsur tindak pidana. Unsur tindak pidana muncul apabila ada sebuah aturan yang mengandung sanksi pidana yang mencantumkan larangan untuk melakukan sebuah perbuatan. Tindak pidana yang mempergunakan bahasa ini kemudian kita sebut dengan kejahatan berbahasa.

Pada umumnya kejahatan yang dikenal oleh masyarakat adalah kejahatan yang berhubungan dengan fisik. Dilakukan dengan fisik dan menimbulkan akibat pada tubuh/fisik bahkan kematian. Contoh dari perbuatan tersebut adalah Penganiayaan, pembunuhan, pemerkosaan bahkan pencurian yang berakibat pada kerugian pada harta juga dilakukan dengan fisik. Bahkan kejahatan yang pertama terjadi dimuka bumi juga adalah kejahatan yang dilakukan dengan fisik. Namun, kejahatan dengan mempergunakan bahasa baik bahasa lisan maupun tulisan akhir-akhir ini mulai mendominasi kasus tindak pidana.

Kasus kejahatan dengan mempergunakan bahasa ini semakin banyak saat perkembangan media sosial tidak bisa terbendung. Orang dengan mudah mengungkapkan segala apa yang dipikirkan mereka dengan menuangkan dalam media sosial hingga dapat dibaca oleh publik. Media sosial juga dipergunakan untuk menyebarkan suatu paham untuk mempengaruhi orang baik paham itu sesuai dengan ajaran agama atau landasan negara maupun ajaran yang menyimpang. Kasus ini semakin marak apabila akan ada pesta demokrasi maupun apabila ada sebuah peristiwa yang viral.

Contoh tindak pidana yang mempergunakan bahasa adalah fitnah, menyebarkan berita bohong, menyebarkan kebencian, penghasutan, dan penghinaan. Perbuatan-perbuatan ini mengandung ancaman sanksi pidana. Namun, masyarakat sering tidak memahami bahwa apa yang mereka lakukan adalah tindak pidana. Bukan saja pelaku pertama yang dikenakan sanksi pidana, UU ITE dalam tindakan tertentu memberikan ancaman sanksi pidana, missal bagi mereka yang turut mendistribusikan.

Nusa Tenggara Barat pada tahun 2017 sempat menduduki peringkat tertinggi dalam kasus yang mempergunakan undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Hal ini cukup mendapat perhatian secara nasional. Untuk itu tim akan melakukan pengabdian masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kejahatan berbahasa, baik ragam maupun pemicuannya sehingga masyarakat lebih waspada dalam melakukan kegiatan sehari-hari sehingga tidak lagi melakukan kejahatan dengan mempergunakan bahasa.

## METODE KEGIATAN

### 1. **Khalayak Sasaran**

Khalayak sasaran dalam kegiatan ini adalah seluruh perangkat/staff desa beserta jajarannya dan seluruh masyarakat Desa Nyur Lembang Kabupaten Lombok Barat

### 2. **Keterkaitan**

Untuk dapat melaksanakan sosialisasi ini dengan baik, tentunya kami memerlukan kerjasama dan partisipasi dari pemerintah, perangkat desa, masyarakat Desa Nyur Lembang Kabupaten Lombok Barat

### 3. **Metode Kegiatan**

1. Pemaparan materi oleh narasumber (ceramah)
2. Tanya jawab antara peserta dengan narasumber (diskusi)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Hasil

Kegiatan yang kami lakukan pada tanggal 22 Juli 2021 di balasi Desa Nyur Lembang Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat berlangsung dengan lancar tanpa hambatan. Bahkan pada saat awal kami menghubungi pihak desa, Kepala Desa Nyur Lembang meminta kami untuk memberikan penyuluhan kepada lebih banyak masyarakat. Namun karena sedang pandemic covid 19, maka kami membatasi jumlag masyarakat yang hadir

Kepala desa, perangkat desa dan masyarakat yang hadir dalam penyuluhan sangat antusias mengikuti penyuluhan ini, hal ini dibuktikan dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan dengan berbagai macam contoh kasus. Pertanyaan menjadi beragam karena kejahatan menggunakan Bahasa ini walaupun sering terjadi di masyarakat, tapi masyarakat banyak yang menganggap ini bukanlah kejahatan. Dibenak masyarakat yang disebut kejahatan adalah kejahtan degan menggunakan fisik, missal pembunuhan, penganyiaan, pencurian atau pemerkosaan Tim Penyuluh menjawab berbagai pertanyaan tersebut dengan bahasa keseharian dan untuk memperkuat kami juga menjelaskan beberapa dasar hukum atas jawaban kami tersebut. Bahkan setelah selesai penyuluhan ini berlangsung masih ada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di luar forum.

### 2. PEMBAHASAN

Kejahatan berbahasa didefinisikan sebagai “*all about illegal speech acts*”<sup>1</sup> Jika diterjemahkan secara bebas dapat diartikan segala tindakan ilegeal yang menggunakan bahasa. Tindakan illegal ini merupakan tindakan yang bertentangan dengan undang-undang. Dalam Hukum Pidana Indonesia yang Kitab Undang-Undang Hukum Pidananya masih mengacu pada pidana Belanda, tindakan illegal ini disebut dengan *Straaf baar feit*. Wirjono Projodikoro menterjemahkan Strafbaar feit ini dengan tindak pidana yang mempunyai pengertian suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman<sup>2</sup>

Dengan demikian kejahatan berbahasa merupakan sebuah tindak pidana yang dilakukan dengan bahasa, baikitu bahasa tertulis maupun bahasa lisan. Di Indonesia kejahatan berbahasa ini diatur dalam beberapa perundang-undangan dengan jenis yang berbeda, antara lain:

#### 1. Dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana

##### a. Penghinaan Terhadap Kepala Negara Republik Indonesia atau Wakilnya

Penghinaan terhadap Kepala Negara Republik Indonesia atau wakilnya diatur dadam tiga Pasal yakni 134, 136 bis dan 137.

---

<sup>1</sup> Peter M, Tiersma and Lawrence M . Solan “Languge of crime” Research gate.net.diakses 7 Januari 2021

<sup>2</sup> Adami Chazawi, “Hukum Pidana Positif Penghinaan, 2013, Malang, Bayumedia publishing. Hlm. 14

- Pasal 134 “Penghinaan dengan sengaja terhadap Presiden atau Wakil Presiden dihukum dengan penjara selama –lamanya enam tahun atau denda sebanyak banyaknya Rp. 4500, -

-Pasal 136 bis: Perkataan penghinaan dengan sengaja dalam pasal 134 mengandung juga perbuatan yang diterangkan dalam pasal 315 jika itu yang dilakukan yang dihina tidak hadir, yaitu baik di muka umum dengan beberapa perbuatan, mauun tidak di muka umum tetapi dihadapkan lebih dari empat orang atau dihadapan orang lain yang hadir dengan tidak kemauannya dan yang merasa tersentuh hatinya akan perbuatan-perbuatan atau dengan lisan atau tulisan

Pasal 137: Barangsiapa menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan tulisan atau gambar yang isinya menghina Presiden atau wakil presiden dengan alat supaya diketahui oleh orang banyak atau lebih diketahui oleh orang banyak, dihukum penjara selama lamanya satu tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500, -

Pasal 134, 136 bis dan 137 telah di yuicial review dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan nomor 013/022/PUU-IV/2006 dalam amarnya menyatakan bahwa Pasal 134, 135 bis dan 137 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

#### b. Penghinaan Terhadap Kepala Negara Sahabat dan Wakil Negara Asing di Indonesia

Kejahatan ini dimuat dalam tiga pasal yakni Pasal 142, 143 dan 144. Pasal 142 merumuskan tentang penghinaan terhadap negara sahabat. Pasal 134 memuat tentang penghinaan terhadap wakil negara asing di Indonesia.

#### c. Penghinaan Mengenai Bendera Kebangsaan dan Lambang Negara Republik Indonesia

Bentuk Penghinaan khusus yang materilnya menodai kebangsaan Republik Indonesia ditempatkan dalam Pasal 154 a yang rumusannya sebagai berikut:

“Barang siapa menodai bendera kebangsaan Republik Indonesia dan Lambang Negara Republik Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak tiga ribu rupiah”

#### d. Penghinaan Terhadap Pemerintah Republik Indonesia

Pasal ini masuk dalam BAB V KUHP yang mengatur tentang ketertiban umum. Penghinaan terhadap pemerintah ini diatur dalam 2 pasal yakni pasal 154 dan 155. Pasal 154 mengenai penghinaan terhadap pemerintah Indonesia secara lisan dan Pasal 155 adalah penghinaan terhadap pemerintah Indonesia dengan cara tertulis, yakni dengan perbuatan menyiarkan, mempertunjukkan dan menempelkan tulisan atau gambar di muka umum.

Pasal 154 KUHP berbunyi; “barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap kepala pemerintah Negara Indonesia, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun atau denda sebanyak banyaknya Rp. 4500, -

Pasal 154 ini biasa disebut dengan delik penyebaran kebencian “haarzai artikelen”

#### e. Penghinaan Terhadap Golongan Penduduk Indonesia Tertentu

Mengenai bentuk penghinaan khusus terhadap golongan penduduk Indonesia dirumuskan dalam dua pasal yakni Pasal 156 dan 157. Pasal 156 mengenai penghinaan

terhadap golongan penduduk tertentu di Indonesia secara lisan dan Pasal 157 dengan tulisan atau gambar yang disirakan dimuka umum.

Pasal 156 berbunyi “Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap sesuatu atau beberapa golongan penduduk Indonesia, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun atau sebanyak-banyaknya “Rp. 4.500, -

f. Penghinaan dalam Hal yang berhubungan dengan Agama

Mengenai kejahatan penghinaan yang berhubungan dengan agama, dapat dibedakan menjadi 4 macam yakni<sup>3</sup> :

- Penghinaan terhadap agama tertentu yang ada di Indonesia (Pasal 156 a)
- Penghinaan terhadap petugas agama yang menjalankan tugasnya (Pasal 177 angka 1)
- Penghinaan mengenai benda-benda untuk keperluan ibadah (Pasal 177 angka 2)
- Menimbulkan gaduh di dekat tempat ibdan yang sedang digunakan untuk beribadah (Pasal 503)

Pasal –pasal tersebut berbunyi sebagai berikut :

- Pasal 156 a

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan :

- a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan suatu agama yang dianut Indonesia
  - b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa
- Pasal 177

Dihukum penjara selama-lamanya empat bulan dua minggu atau denda sebanyak banyaknya Rp. 1800, -

1. Barangsiap mengolok-olok seorang pegawai agama dalam menjalankan pekerjaannya yang diijinkan

2. Barangsiapa menghina benda yang dipergunakan untuk mengerjakan ibadah, sedang tempattempat dan waktu mengerjakan ibdah itu diizinkan

g. Penghinaan Terhadap Penguasa atau badan hukum dengan Lisan atau tulisan

Bentuk penghinaan ini ditempatkan dalam dua pasal yakni Pasal 207 dan 208. Pasal 207 merumuskan tentang penghinaan dengan lisan atau tulisan, dan pasal 208 dilakukan dengan cara menyiarkan mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar

H. Pencemaran

Kejahatan ini oleh undang-undang diberi kualifikasi pencemaran atau penistaan (*smaad*) dan pencemaran tertulis (*Smaadschrift*) . Dalam KUHP berada di pasal 310 dan 310 ayat (2). Selengkapnya berbunyi :

<sup>3</sup> Adami Chazawi, op.cit. hlm 217

(1) Barangsiapa dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum dengan menista, dengan hukum penjara selama-lamanya Sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4500

(2) Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disirkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4500

#### I. Fitnah

Kejahatan Fitnah bukanlah kejahatan yang berdiri sendiri, lepas dari kejahatan pencemaran dan pencemaran tertulis, melainkan merupakan bentuk khusus pencemaran dan pencemaran tertulis. Karena untuk terjadinya fitnah disyaratkan adanya pencemaran atau pencemaran tertulis. Fitnah ini dirumuskan dalam Pasal 311 yang selengkapnya:

“Beringia melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tiada dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukan sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah menfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”

#### J. Penghinaan Ringan

Bentuk Penghinaan ringan (*eenvoudigde belediging*) dirumuskan dalam Pasal 315 sebagai berikut : Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat menista atau menista dengan tulisan yang dilakukan kepada seseorang baik di tempat umum dengan lisan atau dengan tulisan, naupun dihadapan orang itu sendiri dengan lisan atau dengan perbuatan begitupun dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, dihukum karena penghinaan ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya empat bulan dua minggu atau denda sebanyak banyaknya Rp. 4500

#### K. Penghasutan

Penghasutan merupakan tindak pidana yang lebih keras daripada memikat atau membujuk, tetapi bukan pula memaksa. Penghasutan untuk melakukan suatu tindak pidana ini dapat di lakukan dengan lisan dan tulisan. Pasal Penghasutan ini diatur dalam Pasal 160 KUHP, yang selengkapnya berbunyi :Pasal 160

Barangsiapa dimuka umum dengan lisan atau dengan tulisan menghasut supaya melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, melwan pada kekuasaan umum dengan kekerasan atau supaya jangan mau menurut peraturan perundang-undangan atau perintah yang sah yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan dihukum penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak banyaknya Rp. 4500, -

#### 2. Dalam Undang Undang Lain Di Luar KUHP

Dalam Undang-undang lain di Luar KUHP Kejahatan berbahasa juga dapat ditemukan dalam:

1. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Di dalam undang-undang ini diatur tentang muatan pencemaran nama baik, berita bohong (hoax) dan menyebarkan kebencian atau permusuhan (hate speech). Undang-undang ini mengalami perubahan di beberapa pasal. Tetapi Pasal tentang Hoax, Pencemaran nama baik dan hate speech hanya berubah di penjelasannya saja. Selengkapnya pasal tersebut berbunyi :

Pasal 27

(3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

(4) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerana dan/atau pengancaman

Pasal 28

(1) setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik

(2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Kejahatan menggunakan Bahasa merupakan bentuk kejahatan yang tidak menggunakan fisik. dalam pemenuhan unsurnya. Untuk itu diperlukan kewaspadaan masing-masing elemen masyarakat agar apa yang diucapkan baik lisan ataupun tertulis tidak menjadi suatu tindak pidana. Masyarakat banyak yang tidak mengetahui bagaimana bentuk dan jenis kejahatan berbahasa itu. Kejahatan menggunakan Bahasa ini di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

### **Saran**

Pengetahuan masyarakat tentang jenis tindak pidana yang menggunakan Bahasa masih kurang. Untuk itu penting kiranya sosialisasi tentang jenis tindak pidana ini lebih sering dilakukan. Selain itu diharapkan kepada masyarakat agar lebih berhati hati dalam mempergunakan Bahasa dalam kehidupan sehari hari. Baik dalam penggunaan Bahasa keseharian maupun penggunaan Bahasa dalam media sosial.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Bayumedia publishing , Malang, 2013
- Amran Suadi, *Filsafat Keadilan, Biological Justice dan Praktinya Dalam Putusan Hakim*, Kencana Pranada Media, Jakarta 2020
- Deni Setyo Bagus Yuherawan, *Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana, Sejarah Asas Legalitas dan gagasan Pembaharuan Filosofis Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2014
- Fokky Fuad Wasiatmadja, *Filsafat Hukum Akar Religiusitas Hukum*, Kencana Pranada Media Jakarta, 2020
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Kehormatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Mahsun, *Linguistik forensic Memahami forensic berbasis teks dengan analogi DNA*, Rajawali Press, Depok, 2018
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Pranada Media, Jakarta, 2007
- Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan , Geen Staf Zonder Schuld*, Gramedia, Jakarta, 2017
- R. Soesilo, *Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politea, Bogor 1994
- Rocky Marbun, *Praktik Hukum Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana, Membangun Landasan Kefilsafatan dan Teoritis*, Anti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2018
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung 2012
- Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang penemuan Hukum* , Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1993
- Wehendri Azwar dan Muliono, *Filsafat Ilmu*, Kencana, Jakarta, 2019
- Peter M, Tiersma and Lawrence M . Solan “Languge of crime” Research gate.net.diakses 7 Januari 2021